



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perlunya penyempurnaan materi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junt
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dihapus, angka 8 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 18 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui [www.lpse.sidoarjokab.go.id](http://www.lpse.sidoarjokab.go.id).
3. dihapus.
4. Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. LPSE Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggungjawab lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement..
6. LPSE Lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau pejabat yang disamakan pada Instansi lain pengguna APBN/ APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
13. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultan/ jasa lainnya.
14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement.
15. Pengguna barang/ jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/ tau jasa milik Negara/ Daerah di masing-masing SKPD.
16. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement.
17. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit layanan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) LPSE merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan sistem layanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) LPSE dipimpin oleh seorang ketua LPSE yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 13